



PUTUSAN

NOMOR: 002/IV/KIDDIY-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **002/IV/KIDDIY-PS/2023** yang diajukan oleh:

Nama : Mujirah
NIK : 340103571257xxxx
Pekerjaan : Guru
Alamat : Pedukuhan XI Depok Rt. 044 Rw. 022, Depok, Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jalan Bantul Km 8,5, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKU/34.01/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Andi Reza Fitriani Eru Setiawan, S.H., M.H.
NIP : 19860610 200604 x xxx
Pangkat/Golongan : Penata / III c
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
2. Nama : Ismanto Abdul Kadir, A.Ptnh.
NIP : 19690924 199003 x xxx
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III d)
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan
3. Nama : Saidah, A.Ptnh
NIP : 19730620 199203 x xxx

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III d)
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan
Sengketa Konflik & Perkara Pertanahan

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 April 2023 dengan register sengketa Nomor: **002/IV/KIDDIY-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah: asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan tanggapan. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 24 Februari 2023.

[2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], pada tanggal 27 Februari 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon.

[2.5] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon tidak memberikan tanggapan. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sehingga maksimal tanggal 11 April 2023.

[2.6] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya keberatan Pemohon oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 April 2023 dan diregister dengan Nomor: **002/IV/KIDDIY-PS/2023**. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan Pemohon pada Hari Kerja ke-3 setelah batas waktu Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon terlampaui.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 10 Mei 2023 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon hadir sendiri dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023, 6 Juni 2023, 20 Juni 2023, dan 4 Juli 2023.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mengetahui asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m², Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi publik yang terbuka.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan berikut ini:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 340103571257xxxx; dan
3. bahwa Pemohon merasa berhak mengetahui asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286 karena Letter C Nomor 286 adalah milik Sastro Darsono yang merupakan ayah kandung Pemohon.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 13 Februari 2023
Bukti P-2	Surat Keberatan tanggal 27 Februari 2023
Bukti P-3	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Mujirah
Bukti P-4	<i>Fotocopy</i> KK Nomor: 340103040105xxxx
Bukti P-5	<i>Fotocopy</i> Surat Keterangan Anak Kandung
Bukti P-6	<i>Fotocopy</i> Letter C Nomor: 286
Bukti P-7	<i>Fotocopy</i> Surat Pernyataan Ahli Waris
Bukti P-8	<i>Fotocopy</i> Letter C Nomor: 546
Bukti P-9	<i>Fotocopy</i> Letter C Nomor: 545
Bukti P-10	<i>Fotocopy</i> Letter C Nomor: 544
Bukti P-11	<i>Fotocopy</i> Letter C Nomor: 543

Keterangan Termohon

[2.14] Dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berikut ini:

1. Bahwa Termohon menyatakan benar tidak menjawab surat permohonan informasi maupun surat keberatan dari Pemohon karena ada hal-hal yang belum bisa dijawab oleh Termohon, yaitu berkaitan dengan hubungan hukum antara subyek dan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi.
2. Bahwa Termohon belum menemukan kejelasan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, permohonan Pemohon selaku ahli waris dari almarhum bapak Sastro Darsono harus disertai dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris, yaitu: wasiat dari pewaris; putusan pengadilan; penetapan hakim/ketua pengadilan; surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu

- meninggal dunia; atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Berdasarkan point-point tersebut Pemohon belum memenuhi persyaratan dimaksud.
3. Bahwa Termohon belum menemukan kejelasan obyek yang dimaksud oleh Pemohon karena dalam permohonan informasi Pemohon belum menyebutkan lokasi tanah secara spesifik, desa/kalurahanannya sehingga Termohon kesulitan menelusuri data pertanahan dari obyek dimaksud.
 4. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang memuat informasi tertulis mengenai bidang tanah terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
 5. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat kepada Pemohon dengan Nomor Surat: HP.02/966-34.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi Asal Usul Terbitnya SHM.

Surat-surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Nomor: HP.02/966-34.01/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi Asal Usul Terbitnya SHM dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo kepada Mujirah
Bukti T-2	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik
Bukti T-3	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Bukti T-4	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Bukti T-5	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Bukti T-6	Surat Jawaban Termohon dalam Sengketa Informasi Publik Register Nomor: 002/IV/KIDDIY-PS/2023 tanggal 6 Juni 2023

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon merasa berhak mengetahui asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286 karena Letter C Nomor 286 adalah milik Sastro Darsono yang merupakan ayah kandung Pemohon; dan
2. bahwa Pemohon menempati lahan Letter C Nomor 543 yang merupakan turunan dari Letter C286 sehingga seharusnya sudah membuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Sastro Darsono karena Letter C Nomor 543 merupakan warisan dari ayahnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban serta dalam proses dan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan yang disampaikan oleh Termohon;
2. berdasarkan fakta persidangan bahwa gugatan yang dilayangkan Pemohon adalah tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum yang jelas antara Pemohon dengan obyek yang disengketakan karena Pemohon tidak bisa memberikan bukti secara tertulis maupun saksi yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum atas obyek tersebut;
3. bahwa berkenaan dengan sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan pihak lain yang sekiranya terkuak dalam fakta persidangan, Komisi Informasi Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap dan menyelesaikan permasalahan tersebut karena yang disengketakan adalah sengketa waris yang merupakan ranah dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri;
4. bahwa berkaitan dengan adanya sangkaan Pemohon yang terkuak dalam fakta persidangan terhadap adanya pihak lain yang melakukan penyerobotan atas obyek tanah yang diakui sebagai milik dari orang tua Pemohon, juga bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan hal ini merupakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelesaikannya; dan
5. berkaitan dengan permohonan untuk meminta asal usul terkait obyek sengketa yang diakui sebagai milik dari Pemohon, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak dapat memenuhi permohonan tersebut karena bukanlan kewenangan Termohon untuk menyelidiki asal usul dari obyek sengketa yang tidak jelas dasar hukumnya, selain itu data yang ada adalah data yang dikecualikan untuk dibuka ke Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 192 ayat (3), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021,

serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Kementerian Agraria/Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan

petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 340103571257xxxx atas nama Mujirah beralamat di Pedukuhan XI Depok, Rt. 044 Rw. 022, Depok, Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah: asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286.

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;

- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemberian informasi hak atas tanah, Termohon berpijak pada Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.
2. Termohon juga berpijak pada Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa “Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 - a. wasiat dari pewaris;
 - b. putusan pengadilan;
 - c. penetapan hakim/ketua pengadilan;
 - d. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - e. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 - f. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”
3. Termohon tidak dapat memenuhi permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak dan tidak melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
4. Alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa Surat Pernyataan Ahli Waris berisi pernyataan dari Pemohon bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Sastro Darsono. Pemohon bukan satu-satunya ahli waris, akan tetapi nama-nama ahli waris lainnya tidak dicantumkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut,

5. Alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon berupa *fotocopy* Letter C Nomor 286, di dalamnya terdapat coretan dan keterangan pada kolom "sebab dan tanggal perubahan" yaitu: Lintir 441 tanggal 8 Oktober 1967 dilijerkan pada 449 tanggal 28 Februari 1959; Lintir pada 543+544+545 Putusan Desa 12 April 1983. Berdasarkan coretan tersebut, Letter C Nomor 286 telah habis dilintir. Dengan demikian Letter C 286 tidak relevan dan tidak bisa lagi dijadikan asal ataupun dasar dari terbitnya sertifikat atas obyek tanah tersebut. Sehingga yang menjadi asal atau dasar dari terbitnya sertifikat atas obyek tanah dimaksud adalah Letter C Nomor 441, 449, 543, 544 dan 545.
6. Pemohon sudah mengetahui bahwa Letter C Nomor 286 telah habis dilintir.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut".

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa "Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:

- a. Standar Pengumuman;
- b. Standar Permintaan Informasi Publik;
- c. Standar Pengajuan Keberatan;
- d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan".

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan".

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas: Informasi Publik yang dikecualikan.”

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik yang memuat tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian pada bagian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada Nomor 1 yaitu: Informasi Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengatur bahwa “Informasi yang dikecualikan meliputi: buku tanah, surat ukur dan warkahnya.”

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

mengatur bahwa “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan [4.36] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa: asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286 merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23].

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa: asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m2, Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286 merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.23].

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa: asal usul terbitnya SHM Nomor 186 dan Nomor 187 atas nama Japar seluas 300 m², Nomor 80, Nomor 115, Nomor M249 dan seluruh SHM lainnya yang menggunakan obyek tanah warisan C286 merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.3] Mengukuhkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 24 Juli 2023 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.** dan **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Juli 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY